



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 116 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UJIAN AKHIR SEKOLAH
DAN UJIAN NASIONAL TINGKAT SEKOLAH DASAR
DAN MADRASAH IBTIDAIYAH TAHUN PELAJARAN 2009/2010
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Nasional Tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2009/2010 Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010, maka perlu mengangkat Panitia Pelaksana Kegiatan Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Nasional Tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2009/2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Nasional Tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2009/2010 Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2009 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar (UASBN) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2009/2010);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 199);
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 30).

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan nomor 0026/SK-Pos/BSNP/XII/2009 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (UASBN SD/MI/SDLB) tahun Pelajaran 2009/2010;

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Nasional Tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2009/2010 Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Belanja Langsung Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening 1.01.1.01.01.16.83.

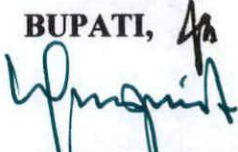
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS :	
SEKRETARIS:	
KABID :	
KASI :	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 1 April 2010

BUPATI, 


ARIFIN JUNAIDI 

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Kepala Kantor Depag. Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 116 TAHUN 2010
TANGGAL 1 APRIL 2010

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UJIAN AKHIR SEKOLAH
DAN UJIAN NASIONAL TINGKAT SD DAN MI TAHUN PELAJARAN 2009/2010
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2010

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	ANDI MASITA, S.Sos Nip. 19540201 197903 2 005	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	
2	SULTAN JAMIN, M.Pd Nip. 19710126 199312 1 001	Kepala Seksi Kurikulum Dikdas	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	
3	Drs. H. UMAR AZIZ, M.Sos.I Nip. 19551102 199603 1 001	Kandepag Kab. Luwu Utara	Pembantu Pelaksana Kegiatan	
4	RAHMAN BAKRI Nip. 19700101 199103 1 004	Staf Bidang Pendidikan Dasar	Pembantu Pelaksana Kegiatan	
5	ST. SYAMSIAH THALIB, S.HI Nip. 19770627 200901 2 002	Staf Bidang Matendik	Pembantu Pelaksana Kegiatan	
6	INDRAWATI S, Fil Nip. 19790608 200901 2 001	Staf Bidang Pendidikan Dasar	Pembantu Pelaksana Kegiatan	
7	TRI WAHYU WIDODO, SE Nip. 19811228 200312 1 002	Staf Bidang Pendidikan Dasar	Pembantu Pelaksana Kegiatan	
8	HASLINDA Nip. 19761204 200701 2 010	Staf Bidang Pendidikan Dasar	Pembantu Pelaksana Kegiatan	
9	DARNAWATI Nip. 19770727 200701 2 029	Staf Sekretariat Dikorda	Pembantu Pelaksana Kegiatan	
10	MIMIN MIRAWATI Nip. 19810226 200801 2 008	Staf Bidang Pendidikan Dasar	Pembantu Pelaksana Kegiatan	
11	SITTI NURLIAH Nip. 19800425 200701 2 008	Staf Sekretariat Dikorda	Pembantu Pelaksana Kegiatan	
12	ERNI Nip. 19810616 200901 2 003	Staf Sekretariat Dikorda	Pembantu Pelaksana Kegiatan	
13	USMAN UMAR, SE Nip. 19720421 200701 1 023	Staf Sekretariat Dikorda	Pengetik KR02 dan Naskah Ujian	
14	TARMAT IBRAHIM, S.Pt Nip. 19750307 200901 1 014	Staf Sekretariat Dikorda	Pengetik KR02 dan Naskah Ujian	
15	AKRAM SANTIUNG, ST Nip. 19760610 201001 1 002	Staf Bidang Pendidikan Dasar	Pengetik KR02 dan Naskah Ujian	
16	SALMA Nip. 19810729 201001 2 004	Staf Bidang Matendik	Pengetik KR02 dan Naskah Ujian	
17	HALIDA Nip. 19821024 201001 2 003	Staf Sekretariat Dikorda	Pengetik KR02 dan Naskah Ujian	
18	HERTOYONO, S.Pd Nip. 19740828 199603 1 003	SDN No. 189 Bamba	Perakit Naskah	
19	ZET PARANNUAN, S.Pd Nip. 19710410 199203 1 005	SDN No. 087 Katokkoan	Perakit Naskah	
20	ADEN SUPIANA, S.Pd Nip. 19720620 199501 1 001	SDN No. 172 Sukamaju I	Perakit Naskah	

1	2	3	4	5
21	HASNAWATI, S.Pd Nip. 19710915 199308 2 002	SDN No. 118 Ramayana	Perakit Naskah	
22	ROSTINA, S.Pd Nip. 19660101 199603 2 003	SDN No. 087 Katokkoan	Perakit Naskah	
23	SAEMI BEDA, S.Ag Nip. 19630828 198604 2 002	SDN No. 089 Masamba	Perakit Naskah	
24	AKRAMAH, S.Ag Nip. 19720604 200801 2 005	SDN No. 093 Pandak	Perakit Naskah	
25	ETIK SRININGSIH, S.PAK Nip. 150383178	SDN No. 223 Sukaharapan	Perakit Naskah	
26	MARTINA ASI PADIDI, S.PAK Nip. 150304732	SDN No. 028 Sabbang Loang	Perakit Naskah	
27	MARIANUS. MW, A.Ma Nip. 19680802 199412 1 001	SDN No. 045 Lara Utama	Perakit Naskah	
28	YULIANA. MG, A.Ma Nip. 19830715 200901 2 012	SDN No. 012 Buntu Torpedo	Perakit Naskah	
29	I. GST. MADE SUMARTA, A.Ma Nip. 19621231 198611 1 038	SDN No. 172 Sukamaju I	Perakit Naskah	
30	MADE SUDIARKA, A.Ma.Pd Nip. 19640931 198803 1 014	SDN No. 123 Mekar Jaya	Perakit Naskah	
31	SYAMSIAH, S.Pd.I Nip. 19730610 200604 2 010	MI Al-Falah Lemahabang	Perakit Naskah	
32	ANDI OMBONG Nip. 19740321 200501 2 005	MI DDI Sadar	Perakit Naskah	
33	SHAFIAH Nip. 19690927 200501 2 003	MI Aisyiyah Masamba	Perakit Naskah	
34	SITTI AMINAH, A.Ma Nip. 19743112 200501 2 005	MI Belawa Baru	Perakit Naskah	
35	HANIMAH, A.Ma Nip. 19760610 200501 2 010	MI Balebo	Perakit Naskah	
36	MARLINA, S.Pd.I Nip. 19760814 200102 2 001	MI Bungadidi	Perakit Naskah	
37	HARISMA Nip. 19651231 200501 2 026	MI Tokke	Perakit Naskah	
38	RUSDI, A.Ma Nip. 19770313 200501 1 003	MI Al-Azhar	Perakit Naskah	
39	SITTI SALINRI HANDAYANI Nip. 19700805 200501 2 004	MI Mulyorejo	Perakit Naskah	
40	HAERIAH MAHMUD, A.Ma Nip. 19700711 200312 2 002	MI Tompe	Perakit Naskah	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS :	<i>h</i>
SEKRETARIS:	<i>h</i>
KABID :	<i>h</i>
KASI :	<i>h</i>

BUPATI, *Go*
Arifin Junaidi
 ARIFIN JUNAIDI